

## **BAB V**

### **SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

*Pertama* adalah pemikiran sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi adalah bahwa asas sistem ekonomi Islam adalah kepemilikan individu serta batasan-batasannya sedangkan pemikiran sistem ekonomi Islam menurut An-Nabhani adalah kepemilikan, manajemen kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Pandangan Al-Maududi dan An-Nabhani ini bisa mencegah krisis ekonomi karena keduanya menerapkan batasan-batasan dalam kepemilikan individu dan keduanya menjamin mekanisme pendistribusian kekayaan yang seimbang di tengah-tengah masyarakat.

*Kedua* adalah bagian-bagian sistem ekonomi Islam Al-Maududi dan An-Nabhani tidaklah bersifat pragmatis karena mencakup teori dan praktik serta mencakup semua dimensi tentang sistem ekonomi. Bagian-bagian tersebut yang telah dirinci dalam penelitian ini adalah pemikiran teoritis mengenai masalah ekonomi serta pandangan tentang bunga/interest dan arahan serta aturan praktis mengenai tujuan ekonomi, keadilan dan keseimbangan ekonomi, kepemilikan, distribusi kekayaan, sebab-sebab kepemilikan dan perolehan kekayaan, hukum pertanahan, perdagangan, produksi dan industri, larangan penimbunan, larangan-larangan lainnya dalam memperoleh harta, baitul mal, rampasan perang, infaq, pajak, hubungan ekonomi luar negeri, dan uang.

*Ketiga* menurut penulis ada perbedaan mendasar terkait perbandingan pemikiran sistem ekonomi Islam antara Al-Maududi dan An-Nabhani, perbedaan mendasar ini ada dikarenakan pandangan keduanya terkait masalah ekonomi dan perbankan yang cukup signifikan. Hanya saja bila pandangan tentang masalah ekonomi dan perbankan diantara keduanya tidak berbeda maka perbedaan mendasar tersebut tidak akan tampak dan hanya akan tampak perbedaan-perbedaan kecil saja. Perbedaan-perbedaan kecil terkait pemikiran sistem ekonomi Islam yang

tidak terlalu mendasar dan signifikan ini adalah pembahasan tentang infaq, larangan-larangan memperoleh harta kekayaan, dan tentang hubungan ekonomi dengan luar negeri. Perbedaannya tidak mendasar dikarenakan perbedaannya bisa ditoleransi. Walaupun memiliki banyak kesamaan An-Nabhani pada beberapa kesempatan bisa lebih rinci dalam menjelaskannya sedangkan Al-Maududi lebih umum dalam penjelasannya. Keduanya memiliki kesamaan yang rinci dalam hal tujuan ekonomi, keadilan dan keseimbangan ekonomi, distribusi kekayaan, hukum pertanahan, larangan penimbunan, bunga, rampasan perang, dan tentang perdagangan, produksi, dan industri. Kesamaan keduanya secara umum yang dimana An-Nabhani dapat menjelaskannya dengan lebih rinci adalah tentang sebab-sebab kepemilikan, baitul mal, dan pajak. Perbedaan dan persamaan ini mencerminkan bila pemikiran sistem ekonomi Islam Al-Maududi dan An-Nabhani adalah pemikiran tentang sistem ekonomi yang khas, filosofis, idealis, substantif, serta berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis

## **5.2 Implikasi dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian implikasi dari penelitian ini bila ditinjau dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pembahasan terkait sistem ekonomi Islam yaitu dengan membandingkan sistem ekonomi Islam diantara para pencetus sistem ekonomi Islam itu sendiri. Juga menambah khazanah pembahasan terkait pemikiran sistem ekonomi yang substantif, ideal, dan filosofis. Sedangkan bila ditinjau dari segi empiris maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan dalam menentukan sistem ekonomi yang ingin dijalankan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar lebih banyak lagi membahas penelitian terkait sistem ekonomi Islam diantara pemikir-pemikir ekonom Islam dari berbagai zamand dan penelitian tentang perbandingan sistem ekonomi Islam antara para tokoh.